



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRANCIS MARPAUNG alias ANCIS**
2. Tempat lahir : Sawah III
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah III Nagori Pematang Panei  
Kecamatan Pamombeian Panei  
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Berjualan

Terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 17 April 2024;

Halaman 1 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Dame Jonggi Gultom, S.H., 2. Ruth Naola M.Purba, S.H., 3. Andra Pratama, S.H., 4. Gita Tri Olanda, S.H., 4. Noprian F.Silaban, S.H., masing-masing sebagai Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S), yang beralamat di Jalan S Parman (depan Makam Pahlawan) No.25 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/L/SK/2024/PN Pms, tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol BK 3135 WQ  
Dikembalikan kepada saksi Melinda Gultom
  - 1 (satu) helai kemeja corak batik warna coklat hitam yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau tua
  - 1 (satu) helai celana dalam merk Romp warna hitam
  - 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyadari akan perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan dan Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga Terdakwa, dimana selama ini Terdakwa hidup bersama dengan ibu (orang tua Terdakwa) yang sudah lanjut usia dan 2 (dua) orang adik Terdakwa yang mengalami atau mengidap penyakit cacat mental yang membutuhkan penghasilan untuk biaya kehidupan dan kasih sayang serta butuh perlindungan dari Terdakwa dan dipelihara sebagaimana mestinya agar dapat bertahan hidup ke depan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/PSIAN/Eoh.2/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes (**penuntutannya diajukan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili atau Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara :

-----Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib korban Juara Parulian Gultom datang ke Rumah makan khas batak Natahn Ola di Jalan Saribudolok Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan bertemu dengan saksi Ceria Oktavia Hutabarat, Donald Natal Panjaitan, Tyson Lewis Panjaitan dan mereka pun minum tuak. Lalu sekira pukul 23.00 Wib korban Juara Parulian Gultom lewat dari Jalan Seribudolok Dusun.Sawah III Nagori.Pamatang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya didepan kedai tuak milik terdakwa PRANCIS MARPAUNG Alias ANCIS dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol.BK 3153 WQ dan korban saat itu lewat dari depan kedai tuak tersebut bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali dan orang yang ada di kedai tuak tersebut adalah terdakwa dan saksi OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES (**penuntutannya diajukan secara terpisah**). Oleh karena merasa curiga maka terdakwa memberhentikan korban lalu menanyakan apa sebab bolak balik. Kemudian terdakwa langsung menendang punggung korban dan OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES juga ikut menendang punggung korban yang sedang duduk di becak motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan akhirnya korban turun dari atas becak dan ikut masuk kedalam kedai tuak milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyai korban " mau mencuri kau disini " dan dijawab korban " gak ngapa-ngapain aku disini ". Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes berkata kepada korban " kenapa mondar-mandir sudah jam berapa ini, padahal sepeda motor baru hilang dari daerah ini tadi malam " dan dijawab korban " tidak kenapa-kenapa, aku hanya cari angin, kenapa rupanya ". Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes menampar wajah korban satu kali dan menendang korban serta memukul tulang rusuk korban satu kali dan terdakwa ikut memukul dada korban berulang kali. Setelah itu terdakwa pergi kerumah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK (**Daftar Pencarian Orang**) dan meminta ianya untuk ikut bersama untuk mengetahui apakah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK mengenal korban. Sesampainya di kedai tuak, korban ditanyai oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dengan berkata " siapa kawanmu kemari " dan dijawab korban " gak ada ". Selanjutnya terdakwa dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes secara bersama-sama memukul wajah dan menendang tubuh korban secara berulang kali dan BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK menghantamkan 1 (satu) buah kursi ke tubuh korban dan mengenai kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan

Halaman 4 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban jatuh tersungkur ke tanah dan tak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memanggil Gamot (Kepala Dusun) yaitu saksi JAYA HOTMIAN PARDEDE dan memberitahukan bahwa mereka telah menganiaya seorang laki laki yang tidak dikenal karena bolak balik naik becak motor dari depan kedai tuak milik terdakwa. Sesampainya JAYA HOTMIAN PARDEDE dikedai tuak itu dan melihat kondisi korban, lalu ianya meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah sakit. Kemudian korban diangkat terdakwa kedalam bak becak. Lalu JAYA HOTMIAN PARDEDE pergi dari kedai tuak sedangkan korban dibawa oleh BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa dengan menggunakan becak motor milik korban ke arah Kota Pematang Siantar dan selanjutnya korban dan becak motor ditinggalkan di Jln. Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, dimana sebelum ditinggalkan terlebih dahulu terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak motor dengan posisi korban masih berada di bak becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit dibak becak yang telah terbalik dengan posisi ban sebelah kiri kearah atas. Akhirnya BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa pergi dari tempat tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar mendapat laporan dari masyarakat tentang ditemukannya sesosok mayat laki-laki (korban Juara Parulian Gultom) di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar pun melakukan penyelidikan atas temuan sesosok mayat tersebut. Akhirnya saksi Melinda Gultom (adik kandung dari korban Juara Parulian Gultom) melapor ke Polres Pematang Siantar atas temuan sesosok mayat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

**Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian**

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah

Halaman 5 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS





3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar**

1. Permukaan kulit tubuh

a. Kepala

i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi

1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar

b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

d. Dada :

i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak
  - 1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - 2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar
- f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang
  - i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri , bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- h. Bokong : Tidak Ada Kelainan
- i. Dubur : Tidak Ada Kelainan
  - i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan
  - ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan
- j. Anggota Gerak
  - i. Anggota gerak atas :

Halaman 7 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
- 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
  - a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri
    - i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
    - ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
  - b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iii. Anggota gerak bawah
  - 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
  - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

## 2. Bagian tubuh tertentu

### a. Mata :

- i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan
- iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan





- iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
- v. Selaput Bening Mata : Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penuaan
- vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah
- vii. Manik Mata : warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama
- viii. Pelangi Mata : Tidak ada Kelainan
- b. Hidung
  - ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- d. Mulut
  - i. Bibir : tampak kebiruan
  - ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan
    - 1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar
    - 2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas
      - a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
      - b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam**

- 1. Rongga kepala
  - a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah
    - i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter
- b. Otak :
  - i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
  - ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
2. Leher bagian dalam :
  - c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
  - d. Kerongkongan : terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan
3. Rongga Dada
  - a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter
  - b. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas, luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

ATAU

Kedua :

Halaman 10 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes (**penuntutannya diajukan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili atau Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara :

-----Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib korban Juara Parulian Gultom datang ke Rumah makan khas batak Natahn Ola di Jalan Saribudolok Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan bertemu dengan saksi Ceria Oktavia Hutabarat, Donald Natal Panjaitan, Tyson Lewis Panjaitan dan mereka pun minum tuak. Lalu sekira pukul 23.00 Wib korban Juara Parulian Gultom lewat dari Jalan Seribudolok Dusun.Sawah III Nagori.Pamatang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya didepan kedai tuak milik terdakwa PRANCIS MARPAUNG Alias ANCIS dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol.BK 3153 WQ dan korban saat itu lewat dari depan kedai tuak tersebut bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali dan orang yang ada di kedai tuak tersebut adalah terdakwa dan OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES (**penuntutannya diajukan secara terpisah**). Oleh karena merasa curiga maka terdakwa memberhentikan korban lalu menanyakan apa sebab bolak balik. Kemudian terdakwa langsung menendang punggung korban dan OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES juga ikut menendang punggung korban yang sedang duduk di becak motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan akhirnya korban turun dari atas becak dan ikut masuk kedalam kedai tuak milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



menanyai korban “ mau mencuri kau disini “ dan dijawab korban “ gak ngapa-ngapain aku disini “. Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes berkata kepada korban “ kenapa mondar-mandir sudah jam berapa ini, padahal sepeda motor baru hilang dari daerah ini tadi malam “ dan dijawab korban “ tidak kenapa-kenapa, aku hanya cari angin, kenapa rupanya “. Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes menampar wajah korban satu kali dan menendang korban serta memukul tulang rusuk korban satu kali dan terdakwa ikut memukul dada korban berulang kali. Setelah itu terdakwa pergi kerumah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK **(Daftar Pencarian Orang)** dan meminta ianya untuk ikut bersama untuk mengetahui apakah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK mengenal korban. Sesampainya di kedai tuak, korban ditanyai oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dengan berkata “ siapa kawanmu kemari “ dan dijawab korban “ gak ada “. Selanjutnya terdakwa dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes secara bersama-sama memukul wajah dan menendang tubuh korban secara berulang kali dan BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK menghantamkan 1 (satu) buah kursi ke tubuh korban dan mengenai kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah dan tak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memanggil Gamot (Kepala Dusun) yaitu saksi JAYA HOTMIAN PARDEDE dan memeberitahukan bahwa mereka telah menganiaya seorang laki laki yang tidak dikenal karena bolak balik naik becak motor dari depan kedai tuak milik terdakwa. Sesampainya JAYA HOTMIAN PARDEDE dikedai tuak itu dan melihat kondisi korban, lalu ianya meminta kepada terdakwa untuk membawa korban kerumah sakit. Kemudian korban diangkat terdakwa kedalam bak becak. Lalu JAYA HOTMIAN PARDEDE pergi dari kedai tuak sedangkan korban dibawa oleh BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa dengan menggunakan becak motor milik korban ke arah Kota Pematang Siantar dan selanjutnya korban dan becak motor ditinggalkan Jln.Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, dimana sebelum ditinggalkan terlebih dahulu terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak motor dengan posisi korban masih berada di bak becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit dibak becak yang telah terbalik dengan posisi ban sebelah kiri kearah atas. Akhirnya BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa pergi dari tempat tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar mendapat

Halaman 12 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



laporan dari masyarakat tentang ditemukannya sesosok mayat laki-laki (korban Juara Parulian Gultom) di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar pun melakukan penyelidikan atas temuan sesosok mayat tersebut. Akhirnya saksi Meilinda Gultom (adik kandung dari korban Juara Parulian Gultom) melapor ke Polres Pematang Siantar atas temuan sesosok mayat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

**Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian**

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah
3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar**

1. Permukaan kulit tubuh
  - a. Kepala
    - i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit , jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar
    - ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi
      - 1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
      - 2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

Halaman 13 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS





- 3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar
- b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- d. Dada :
  - i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada
    - 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
    - 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
  - ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak
    - 1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan
    - 2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar



nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar

- f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang
  - i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri , bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- h. Bokong : Tidak Ada Kelainan
- i. Dubur : Tidak Ada Kelainan
  - i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan
  - ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan
- j. Anggota Gerak
  - i. Anggota gerak atas :
    - 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
    - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
      - a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri
        - i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
        - ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
      - b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

ii. Anggota gerak bawah

1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan

2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

2. Bagian tubuh tertentu

a. Mata :

i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan

iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri

v. Selaput Bening Mata : Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penuaan

vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah

vii. Manik Mata : warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama

viii. Pelangi Mata : Tidak ada Kelainan

c. Hidung

ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

d. Mulut

i. Bibir : tampak kebiruan

ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan

1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol

Halaman 16 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

- 2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas
  - a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam**

1. Rongga kepala
  - a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah
    - i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter
    - ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter
  - b. Otak :
    - i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
    - ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
2. Leher bagian dalam :
  - b. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
  - e. Kerongkongan : terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan
3. Rongga Dada
  - a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter



- c. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas, luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Melinda Gultom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut karena keponakan saksi datang kerumah saksi dan mengatakan "tante tulang sudah meninggal";
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis taggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi sedang berada di ladang dekat dengan rumah Saksi di Jalan Bah Sibiak datang keponakan saksi yang bernama Bona Hutabarat dan mengatakan "tante...., tulang (paman) sudah meninggal", dan tulang (paman) yang dimaksud adalah Juara Parulian Gultom yaitu abang Saksi, setelah itu saksi mengatakan "nati tante datang tante ganti baju dulu", Saksi tidak kaget mendengarnya karena Juara Parulian Gultom hanya ada sakit saraf, jadi Saksi percaya dan tidak percaya karena selama ini Saksi tidak mendengar Juara Parulian sakit parah, setelah itu Saksi bersiap-siap dan pergi bersama dengan suami saksi ke Jalan D.I.Panjaitan kerumah korban, sesampainya di rumah korban, saksi melihat rumah korban tertutup, dan kemudian ada salah satu warga yang lewat dan mengatakan "masih di ring road" kemudian saksi dan suami saksi pergi ke ring road, sesampainya di ring road, saksi melihat sudah ramai orang

Halaman 18 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Djasamen, sesampainya di Rumah Sakit saksi melihat korban dalam kondisi wajah penuh darah, dan saksi melihat pada paha sebelah kiri ada bekas lebam dan tubuh lainnya seperti bekas pukul;

- Bahwa pekerjaan korban sebagai tukang botot dan saksi mengetahui korban mempunyai 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Pol. BK 3153 WQ;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Pol. BK 3153 WQ karena korban saat kerja juga melewati rumah saksi;
- Bahwa Saksi ada menanya orang-orang yang berada disekitar ring road penyebab kematian korban dan dikatakan sepertinya dibunuh orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa korban ada mengambil barang orang;
- Bahwa saat rekonstruksi dibuat cara-cara pembunuhan dengan dipukul kepala, ditendang, ada bangku kecil dihantamkan pada bagian kepala, becak posisi miring;
- Bahwa pada saat rekonstruksi becak dan korban ditinggalkan di ring road;
- Bahwa korban dimakamkan pada besok harinya dan dibuat acaranya;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa menjumpai keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kampung Terdakwa;
- Bahwa atas meninggalnya korban keluarganya sedih;
- Bahwa menurut saksi sifat korban pemaarah;
- Bahwa korban pernah dihukum karena perkelahian dan dihukum selama Satu setengah tahun;
- Bahwa a korban keluar dari penjara kurang lebih dua minggu;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah dilakukan rekontruksi;
- Bahwa warung milik Simanjuntak dengan Pematang Panei jaraknya Dua kilo meter;
- Bahwa isteri korban tinggal di Tanjung Balai karena mengurus orang tuanya sakit;
- Bahwa korban sudah dua kali keluar dari penjara;
- Bahwa yang pertama kasus Pembunuhan;
- Bahwa istri korban tidak tinggal bersama dengan korban sudah lama tapi isteri korban dan anak-anak korban bagus komunikasinya dengan keluarga Saksi;

Halaman 19 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi ada menelpon isteri korban tapi karena isteri korban ganti nomor handphone Saksi langsung menelpon ke anak korban, isteri korban datang setelah mayat korban di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi ada diskusi dengan isteri korban sehingga paginya Saksi yang membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa isteri korban tidak datang ke ring road karena korban sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban, diduga mati karena saksi tanya kepada orang-orang di ring road diperkirakan pembunuhan, tidak disebutkan berapa orang pelakunya;
- Bahwa pada waktu rekonstruksi ada perampasan barang, tidak ada tiga orang di rekontruksi, Terdakwa ada disitu;
- Bahwa rumah korban tidak ada di Pematang Siantar melainkan rumah orangtua Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah korban adalah korban sendiri;
- Bahwa Becak merupakan milik korban;
- Bahwa tidak ada keluarga korban di Panei;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban lumayan jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah korban keluar dari penjara tinggal dimana;
- Bahwa yang pegang kunci rumah korban yaitu korban;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, saksi bisa melihat korban tapi sudah didalam kantong jenazah diatas mobil;
- Bahwa ketika korban meninggal, acara adatnya dibuat dirumah orangtua yang ditempati korban;
- Bahwa sesudah dua minggu korban keluar dari penjara saksi belum pernah jumpa dengan korban;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya kepada tetangga korban, jam berapa korban keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui korban kalau kerja minum tuak dulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Donal Natal Panjaitan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat korban telah meninggal duni pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Ring Road

Halaman 20 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan Ring Road didepan pemakaman umum Kristen;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat korban telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi sedang sarapan pagi di rumah tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Saribu Dolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Kemudian Tyson Panjaitan, datang kerumah tempat tinggal saksi dan berkata "Pak Tua, sudah meninggal dunia si Uli." Kemudian saksi bertanya "dimana?" lalu dijawabnya "di Ring Road" lalu Tyson pergi meninggalkan rumah tempat tinggal saksi. Selanjutnya saksi dengan mengendarai becak motor milik saksi, saksi pergi ke Jalan Ring Road, sesampainya saksi disana, saksi telah melihat masyarakat ramai dan polisi disekitar lokasi telah membuat garis polisi di seputaran tempat kejadian. Dan saat itu saksi melihat korban dengan posisi telungkup diatas tanah di pinggir Jalan Ring Road, lalu saksi melihat wajah sebelah kiri korban telah menghitam, serta ada darah ditanah yang berada tepat disamping tubuh korban dan saksi juga melihat 1(satu) unit becak motor berada tepat di samping korban;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, saksi bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Seribu Dolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di rumah makan khas batak Natan-Ola milik Esron Simanjuntak;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban di rumah makan khas batak Natan-Ola milik Esron Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang kerumah makan Natan Ola dengan berjalan kaki, yang ada di warung yaitu pemilik warung Mak Mei, Mei Hutabarat (anak pemilik warung) dan Pak Timbul Panjaitan, lalu saksi duduk diwarung dan berbincang- bincang dengan pemilik warung Mak Mei dan Pak Timbul Panjaitan, sambil saksi minum tuak. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, orangtua pemilik warung yakni Morlan Simanjuntak datang ke rumah makan tersebut, lalu bergabung dengan kami dan berbincang-bincang. Selanjutnya sekira pukul 20.40 Wib, Tyson Panjaitan datang kerumah makan tersebut dan bertanya kepada saksi "masih ada tuak Pak Tua?" lalu jawab saksi "sudah habis. Tapi tungguhlah, sudah dijemput parkode tuaknya". Kemudian ianya langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian pemilik warung

Halaman 21 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



datang dengan membawa tuak, lalu Tyson Panjaitan juga datang ke rumah makan tersebut dan minum tuak bersama kami. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 Wib Ceria Hutabarat datang bergabung dengan kami untuk berbincang-bincang. Sekira pukul 21.30 Wib, korban datang kerumah makan Natan Ola tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit becak motor barang milik korban dan bertanya “masih ada tuaknya” lalu kami menjawab “sudah habis bang”. Lalu korban masuk kedalam rumah makan dan melihat tuak sambil berkata “adanya rupanya tuaknya” dan korban pun bergabung dengan kami sambil minum tuak dan mendengarkan musik. Dan pada saat mendengarkan musik saksi sambil menutup mata saksi dan menikmati suara musik, kemudian Ceria Hutabarat menawarkan rokok kepada saksi sambil berkata “ini rokok” dan Tyson pakai uang si Uli”, kemudian saksi mengambil rokok sebatang dan kembali menikmati musik. Sekira pukul 22.00 Wib, speaker mulai lowbat dan tuak pun telah habis dan saksi berkata “sudah habis tuak, pulang lah kita”. Kemudian saksi berdiri dan hendak meninggalkan rumah makan tersebut, dan Ceria Hutabarat serta Tyson telah kembali kerumahnya masing-masing. Namun korban masih duduk dibangku dalam keadaan mabuk. Setelah sampai di persimpangan rumah saksi, saksi mendengar suara becak motor korban, dan saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju rumah tempat tinggal saksi;

- Bahwa yang berada di warung tersebut yaitu Saksi, Tyson, korban, Ceria dan pemilik warung;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sekira tahun 2008, yang mana korban adalah seorang teman saksi saat bekerja sebagai sales menjual kasur lantai;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melihat korban melintas didepan rumah saksi, namun saksi tidak terlalu sering berbincang-bincang dengan korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat korban saat meninggalkan rumah makan Natan Ola tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban rumah makan Natan Ola, korban memakai baju batik warna hitam;
- Bahwa rumah korban dekat dengan warung tersebut jaraknya jauh, baru kali itu korban minum tuak di warung itu setelah korban keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biasanya korban minum tuak dimana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bubar dari warung tersebut, Saksi tidak mengetahui korban pulang kemana;
  - Bahwa saksi tahu rumah korban di Simpang Dua Pematangsiantar;
  - Bahwa saksi tidak tahu korban ada permasalahan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak mabuk;
  - Bahwa pada saat itu korban mabuk atau tidak Saksi tidak tahu tapi korban sudah minum tuak;
  - Bahwa pada saat korban datang minum tuak ke warung, korban datang sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu waktu korban pulang kearah mana;
  - Bahwa baru kali itu Saksi minum tuka setelah korban keluar dari penjara;
  - Bahwa setelah korban keluar dari penjara, pekerjaan korban sebagai Tukang botot;
  - Bahwa sebelum korban masuk penjara korban jarang minum di warung itu;
  - Bahwa waktu saksi lihat korban bawa becak, korban tidak bawa becaknya miring-miring;
  - Bahwa yang keluar duluan dari warung itu Saksi;
  - Bahwa waktu beca datang ke warung, ada karung dibecak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

### 3. Saksi Tyson Lewis Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat korban telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir Jalan Ring Road di depan pemakaman umum Kristen;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui dan melihat korban telah meninggal dunia karena pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 08.00 Wib, saksi sedang berada di bengkel tambal ban milik orangtua saksi di Jalan Besar Saribudolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Timur, tepatnya dekat Polsek Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan datanglah seorang laki-laki yang bernama Mansen Nainggolan memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "lae sudah mati si Uli Gultom dan saksi bertanya "dimana"? dan dijawab Mansen "di ring road". Selanjutnya saksi langsung pergi ke jalan ring

Halaman 23 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

road Pematangsiantar dan berjarak kurang lebih 200 M (dua ratus meter), saksi lihat banyak orang ditempat tersebut dan saksi lihat mayat korban telah tergeletak dipinggir jalan ring road dengan posisi telungkup diatas roda belakang 1(satu) unit becak motor dengan nomor Pol BK 3135 WQ milik korban dimana posisi becak motor tersebut dalam keadaan roda samping kiri di atas;

- Bahwa benar setelah saksi sampai di ring road, saksi melihat sudah banyak orang;
- Bahwa saksi melihat keadaan tubuh korban bagian kepala berdarah;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berbincang bincang dengan korban sebelum korban meninggal dunia. Dimana saksi dengan korban sering bertemu di kedai kopi sebelah bengkel tambal ban tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi terakhir kalinya bertemu dengan korban sebelum korban meninggal dunia yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Besar Saribudolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak mak mei Simanjuntak;
- Bahwa yang terlebih dahulu berada di kedai tuak mak Mei Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 adalah saksi dan sekira pukul 21.30 datanglah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban bisa meninggal dunia;
- Bahwa awal sampai akhir korban datang kedai tuak mak Mei Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.10 Wib, saksi tiba di kedai tuak mak Mei Simanjuntak dan didalam kedai itu telah duduk Donal Panjaitan dan Ceria Br. Hutabarat, selanjutnya saksi bertanya kepada Donal Panjaitan dengan mengatakan "masih ada tuak pak tua?" dan dijawab Donal Panjaitan "tidak ada, ambil aja dari bawah (maksudnya kedai tuak lainnya) selanjutnya saksi pergi ke kedai tuak Abel Panjaitan dan membeli tuak dilayani oleh pak Abel Panjaitan dimana saksi membeli tuak sebanyak 1(satu) gallon dengan uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi kembali lagi berjalan kaki ke kedai tuak mak Mei Simanjuntak, dan tak berapa lama kemudian datang korban dengan 1(satu) unit becak motor dengan No.Pol BK 3153 WQ miliknya setelah turun dari becak motornya, korban berjalan kedalam kedai sambil bertanya kepada saksi dengan mengatakan "masih ada tuak?" dan saksi jawab "nggak ada lagi tuak, namun kalau uda mau minum masih ada ini di gallon" selanjutnya korban minum tuak bersama kami. Kemudian korban mengatakan

Halaman 24 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan Donal Panjaitan “jappurut dohamu nadua (budaknya kalian berdua), jago jagonya aku banyak uangku” selanjutnya korban bertanya kepada saksi “adong sigaretmu isi dek” (ada rokokmu dek) dan saksi jawab “dang adong uda (gak ada bapak uda)” selanjutnya korban menyuruh saksi dengan mengatakan “kalau gitu beli dulu rokok kita masing masing sebungkus” selanjutnya saksi melihat korban mengeluarkan segepok uang dari saku celana bagian depan yang dipakainya dan selanjutnya korban menyerahkan kepada saksi 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pergi membeli rokok merek 153 ke warung pak Abel Panjaitan, kemudian saksi kembali lagi ke kedai tuak mak Mei Simanjuntak dan menyerahkan 1(satu) bungkus kepada korban. Tak berapa lama kemudian setelah habis tuak, lalu saksi mengatakan “pulanglah aku, besok kerja lagi pula sudah habis tuak, selanjutnya saksi, Donal Panjaitan, Ceria br. Hutabarat serta korban keluar dari dalam kedai tuak;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban rumah makan Natan Ola, korban memakai pakaian sejenis batik warna coklat, putih hitam dengan celana keper warna hitam;
- Bahwa pekerjaan korban tukang botot;
- Bahwa didalam becak korban ada karung;
- Bahwa kondisi korban pada saat ke warung itu sudah mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pelakunya ditemukan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena becaknya
- Bahwa tidak ada saksi lihat wajah korban waktu dibecak;
- Bahwa saksi tidak ada lihat orang berjalan dengan ciri-ciri yang bawa becak;
- Bahwa saksi baru kali itu minum dengan korban setelah korban keluar dari penjara;
- Bahwa setelah korban keluar dari penjara, pekerjaan korba tukang botot;
- Bahwa sebelum korban masuk penjara korban jarang minum disana;
- Bahwa menurut saksi perangai korban sering marah;
- Bahwa waktu saksi lihat korban bawa becak, Saksi tidak melihat korban bawa becaknya miring-miring;
- Bahwa yang keluar duluan dari warung itu Saksi Donal Natal Panjaitan;
- Bahwa waktu saksi minum-minum di warung, saksi ada ngobrol-ngobrol dengan korban dan korban mengatakan ini ada banyak uangku;
- Bahwa waktu Saksi melihat korban, posisi korban bisa dilihat;
- Bahwa posisi korban di samping becaknya;

Halaman 25 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat ditubuh korban, dari mulut korban keluar darah;
  - Bahwa Saksi tmengetahui ada keluarga korban di dusun III Pematang Panei;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Jam berapa korban kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Roy Marteen Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat laki-laki mengendarai 1(satu) unit becak motor dengan No Pol BK 3153 WQ dan membawa 2(dua) orang laki-laki, dimana seorang laki-laki terlentang dengan posisi kepala berlawanan arah dengan bagian depan becak motor tersebut sedangkan seorang laki-laki lainnya duduk di besi bak becak motor sebelah kiri becak motor yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib melintas dari Jalan Saribudolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya dari depan bengkel tempel ban tempat saksi bekerja;
- Bahwa laki-laki yang terlentang di bak becak motor tersebut saksi ketahui bernama Juara Parulian Gultom;
- Bahwa saksi mengenal korban sekira tahun 2021 dan sehingga saksi mengenal korban karena korban terkadang datang ke kedai kopi disamping bengkel tambal ban tempat saksi bekerja untuk minum kopi dan saksi kadang-kadang berbincang bincang dengan korban di kedai kopi tersebut;
- Bahwa becak motor yang dikendarai oleh laki-laki yang tidak saksi kenal dengan membawa 2 (dua) penumpang laki-laki dimana korban terlentang dengan posisi kepala berlawanan arah dengan bagian depan becak motor datang dari arah Jalan Saribudolok menuju arah Pematangsiantar, namun belok kiri dan masuk ke Jalan ring road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa keadaan korban yang terlentang di bak becak pada saat becak melintas dari depan bengkel tambal ban tempat saksi bekerja hanya diam saja dan tidak ada suara maupun gerakan;
- Bahwa yang saksi lakukan, ketika seorang laki-laki mengendarai 1(satu) unit becak motor BK 3153 WQ dengan membawa 2(dua) orang laki-laki dimana korban terlentang dengan posisi kepala berlawanan arah dengan bagian depan becak motor tersebut seorang laki-laki lainnya duduk di

Halaman 26 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi bak becak motor sebelah kiri becak motor, saksi sedang menambal ban menghadap arah ke jalan;

- Bahwa keadaan korban yang terlentang di bak becak pada saat becak melintas dari depan bengkel tambal ban tempat saksi bekerja, hanya diam saja dan tidak ada suara maupun gerakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, saksi sedang menambal ban di depan bengkel tambal ban tempat saksi bekerja dan saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai becak motor BK 3153 WQ dengan membawa 2(dua) orang laki-laki, dimana seorang laki-laki bernama Juara Parulian Gultom dengan posisi terlentang dan posisi kepala berlawanan arah dengan bagian depan becak motor juga penumpang lainnya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan duduk di besi bak becak, becak tersebut masuk ke Jalan ring road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kalinya sebelum saksi melihat korban terlentang di bak becak yang dikendarai laki-laki yang tidak saksi kenal, yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di kedai kopi disamping bengkel tambal ban tempat saksi bekerja;
- Bahwa setelah berlalunya malam itu, yang saksi ketahui keesokan harinya ada orang yang didepan warung bilang bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi lihat malam itu korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bisa memastikan yang di dalam becak itu korban;
- Bahwa posisi korban telentang;
- Bahwa saksi bekerja di tambal ban sudah lima tahun;
- Bahwa saksi bekerja sampai larut malam karena tambal ban buka 23 jam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menaruh curiga;
- Bahwa yang membawa becak tidak ada menyapa saksi;
- Bahwa yang duluan dapat bengkel dengan ring road;
- Bahwa saksi kenal baik dengan korban;
- Bahwa Saksi kenal karena korban sering minum tuak di warung itu;
- Bahwa pada saat rekonstruksi ada tiga orang, satu yang bawa becak motor, dua di becak motor;
- Bahwa pada saat rekontruksi, Terdakwa tidak ada dipaksa;
- Bahwa jalan itu perlintasan masyarakat dan lalu lalang orang dari sana;

Halaman 27 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat becak dengan saksi berdiri jaraknya dekat;
  - Bahwa warna becaknya warna hitam;
  - Bahwa benar pada saat saksi lihat becak korban melintas, saksi lihat seluruhnya didalam becak;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi harinya saat melihat korban lalu lalang;
  - Bahwa saksi ada melihat karung dibecak korban;
  - Bahwa isi becak ada besi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

## 5. Saksi Jaya Hotmian Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ada masalah sehingga diperiksa ke Pengadilan karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seribudolok Dusun Sawah III Nagori Pematang Panei Kecamatan Panombeain Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa saksi berada di depan kedai milik Prancis Marpaung alias Ancis karena Prancis Marpaung alias Ancis datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk datang ke kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis karena ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bolak balik lewat depan kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis dan selanjutnya dipukul oleh Prancis Marpaung alias Ancis bersama dengan temannya yang mengakibatkan laki-laki tersebut tidak sadarkan diri dan karena itulah saksi datang ke kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan temannya memukuli korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 23.00 Wib terdengar suara dari dalam rumah saksi seseorang memanggil saksi dari luar rumah dan selanjutnya saksi membuka pintu depan dan ternyata yang memanggil saksi adalah Prancis Marpaung alias Ancis dan selanjutnya Prancis Marpaung alias Ancis mengatakan "bapak uda, lihat dulu didepan kedai saya, ada orang mondar mandir tiga kali lalu kami stop terus kami pukul" selanjutnya saksi bersama dengan Prancis Marpaung alias Ancis berjalan ke kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter

Halaman 28 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi dan sesampainya didepan kedai tersebut saksi melihat 1(satu) unit becak motor BK 3135 WQ, selanjutnya saksi bertanya kepada Prancis Marpaung alias Ancis dengan mengatakan “mana orangnya?” dijawab Prancis Marpaung alias Ancis “didalam kedai” saksi mengatakan “angkat kalian sekarang” selanjutnya Prancis Marpaung Alias Ancis, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Marurung Alias Pak Agnes mengangkat seorang laki-laki seingat saksi dari dalam kedai dan meletakkan orang tersebut di bak becak motor. Selanjutnya saksi mengatakan “kalian harus bertanggung jawab membawa orang ini berobat” ternyata istri saksi juga datang menyusul tanpa sepengetahuan saksi dan berdiri disamping saksi lalu saksi meminta kepada istri saksi untuk memfoto laki-laki yang tidak sadarkan diri yang telah berada di bak becak lalu istri saksi memfoto, kemudian saksi meminta istri saksi untuk tetap ditempat tersebut karena saksi akan kerumah mengambil sepeda motor untuk menjemput Edward Marpaung agar ada teman saksi menyaksikan laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit. Setelah saksi kembali ke rumah sebelum saksi pergi menjemput, terlebih dahulu saksi menghubungi Edward Marpaung lalu saksi menjemput Edward Marpaung, setelah itu saksi bersama Edward Marpaung datang ke kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis ternyata tidak ada orang ditempat tersebut dan juga laki-laki yang tidak saksi kenal serta becak tersebut juga tidak ada. Selanjutnya istri saksi menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa laki-laki tersebut telah dibawa berobat ke arah simpang 2 Pematangsiantar. Lalu saksi bersama Edward Marpaung pergi ke simpang 2 Pematangsiantar namun tidak bertemu kemudian saksi dan Edward Marpaung pergi ke Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar, sesampainya ditempat tersebut Saksi ada menanyakan security Rumah Sakit tidak juga tidak menemukan mereka, selanjutnya saksi dan Edward Marpaung pulang dan sesampainya di Dusun Sawah II, saksi dan Edward Marpaung bertemu dengan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dan meminta kembali ke kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis dan dikedai tuak tersebut telah ada Prancis Marpaung alias Ancis dan selanjutnya saksi bertanya kepada Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dengan mengatakan “kemana kalian bawa laki-laki tadi?” dan Prancis Marpaung alias Ancis menjawab dengan mengatakan “uda kami bawa ke naga huta, ada ketemu kawannya dikenalnya, kami kasihlah sama dia” dan saksi tanya “betul?” dijawab Prancis Marpaung alias Ancis

Halaman 29 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"betul", Saksi tidak memastikan lagi apa benar dikasikan kepada teman laki-laki yang tidak dikenal itu karena saksi tidak menaruh cuiga saksi percaya kepada Prancis Marpaung alias Ancis karena saksi mengetahui Prancis Marpaung alias Ancis baik, dan setelah itu saksipun kembali kerumah saksi tidur, sedangkan Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes serta Edward Marpaung dikedai;

- Bahwa kondisi korban yang saksi lihat tak berdaya;
- Bahwa tak berdaya korban posisi tidur miring di becak;
- Bahwa yang angkat korban ke becak adalah Prancis Marpaung alias Ancis, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes;
- Bahwa yang saksi lihat korban pingsan;
- Bahwa di kepala dan tubuh korban ada bekas pukulan dan berdarah saksi tidak lihat karena malam kurang jelas;
- Bahwa cahaya di tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa saksi tidak ada tanya kenapa korban dalam keadaan lemas dibecak;
- Bahwa saksi mengatakan harus tanggung jawab, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi "kami pukul korban";
- Bahwa kami yang dimaksud saksi tidak ada tanya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab melainkan diam saat saksi mengatakan kalian harus tanggung jawab;
- Bahwa waktu korban dinaikkan ke becak, saksi tidak tahu korban masih bernafas;
- Bahwa keesokan harinya Saksi tidak tidak mendengar apa lagi karena saksi kerja diluar kampung;
- Bahwa saksi dengar korban meninggal duni dari Polisi;
- Bahwa jenazah korban di temukan di Jalan Ring road;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung kurang lebih 300 Meter;
- Bahwa jarak rumah Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dengan warung kurang lebih satu kilo meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada warga yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kedai tuak buka sampai jam 12 Malam;
- Bahwa saksi tidak ada tanya siapa yang pukul korban;

Halaman 30 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangku diambil dari Kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pukul korban pakai bangku;
  - Bahwa saksi tidak ada lihat bercak darah di tanah;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memanggil saksi ke rumah, saksi keluar dari rumah secara bersama-sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa jarak saksi dengan korban lima meter;
  - Bahwa benar saksi ikut mengantar korban ke atas becak;
  - Bahwa saksi tahu korban masih bernapas karena Saksi melihatnya ;
  - Bahwa saksi ada menanyakan kenapa korban sampai begitu dan Terdakwa mengatakan karena kami pukul;
  - Bahwa saksi tidak ikut langsung ke Rumah Sakit karena Saksi memanggil kawan saksi biar ada yang menyaksikan;
  - Bahwa pada saat saksi pulang dari Rumah Sakit Tentara, saksi ada melihat Terdakwa di warung;
  - Bahwa pada saat itu Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak tidak ada disana;
  - Bahwa sebelum kejadian tidak ada saksi dengar ribut-ribut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

## 6. Saksi Relli Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian karena saksi mendengar suara kuat-kuat jadi karena takut terjadi kenapa-kenapa saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah saksi, saksi datang menyusul lima belas menit;
- Bahwa sesampai ditempat kajadian, yang saksi lihat korban sudah diatas becak;
- Bahwa saksi foto korban, sebelumnya saksi pulang kerumah ambil Handphone dan suami saksi bilang foto dulu;
- Bahwa yang bawa becak Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak;
- Bahwa Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes masih di tempat kejadian;
- Bahwa setelah korban dibawa, saksi pulang kerumah, suami saksi bersama dengan Edward Marpaung ke Rumah Sakit Tentara;

Halaman 31 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 23.00 Wib, terdengar suara dari dalam rumah saksi seseorang mengetuk pintu dan memanggil suami saksi dari luar rumah dan selanjutnya saksi membangunkan suami saksi, kemudian suami saksi bangun dan pergi ke pintu depan dan membuka pintu depan tak berapa lama kemudian saksi mendengar suara suami saksi berbicara dengan nada tinggi dan selanjutnya saksi keluar rumah menuju kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis, karena suara suami saksi berasal dari kedai itu sesampainya didepan kedai saksi melihat suami saksi, Prancis Marpaung Alias Ancis, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes serta istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak yang saksi ketahui boru Pasaribu juga seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri terletak di bak 1 (satu) unit becak motor BK 3135 WQ, lalu saksi berdiri disamping suami saksi, kemudian suami saksi meminta saksi untuk memfoto laki-laki yang tidak sadarkan diri yang telah berada di bak becak lalu saksi memfoto. Kemudian saksi diminta suami saksi untuk tetap ditempat tersebut karena suami saksi akan kerumah mengambil sepeda motor untuk menjemput Edward Marpaung agar ada teman suami saksi menyaksikan laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit. Setelah itu saksi melihat Prancis Marpaung alias Ancis dan Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak berbicara didalam kedai namun saksi tidak mendengar dengan jelas pembicaraan mereka karena mereka berbicara dengan berbisik, lalu lampu dalam kedai mati namun saksi tidak mengetahui siapa yang mematikannya. Lalu Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak menyalakan mesin becak sedangkan Prancis Marpaung alias Ancis duduk di bak becak sebelah kiri, lalu saksi bertanya kepada Prancis Marpaung alias Ancis dan Buttu dengan mengatakan “mau kemana kalian bawa orang itu (laki-laki yang tergeletak dibak becak)?” lalu Prancis Marpaung alias Ancis menjawab “mau ke simpang 2” lalu saksi meminta mereka untuk tidak pergi menunggu suami saksi datang namun becak tetap bergerak dengan berlahan dan kembali lagi saksi bertanya “ngapain kalian bawa ke simpang 2?” dan dijawab oleh Prancis Marpaung alias Ancis “mau berobat” saksi jawab “kalau mau berobat ke mak putri aja dekat” dijawab Prancis Marpaung alias Ancis “ke simpang 2 aja”, selanjutnya becak yang dikendarai oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak berjalan menuju ke arah Kota Pematangsiantar dan dari arah belakang saksi lihat menyusul istri Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dengan

Halaman 32 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi bertanya kepada Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes “kalian apakah orang itu (laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri di bak becak)” namun Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes tidak menjawab pertanyaan saksi akan tetapi mengatakan “uda berapa kali (laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri di bak becak) lewat-lewat, uda ada 2 sepeda motor hilang dari gurgur” Selanjutnya Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes pergi dari tempat tersebut dan saksi juga kembali kerumah saksi dan memberitahukan melalui telepon kepada suami saksi bahwa Prancis Marpaung alias Ancis dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak telah membawa laki-laki yang tergeletak di bak sepeda motor dengan menggunakan becak tersebut ke arah simpang 2 Pematangsiantar;

- Bahwa saksi pulang kerumah Jam setengah dua pagi;
- Bahwa saksi tidak memastikan korban benar atau tidak di serahkan kepada temannya, karena Saksi tidak ada rasa curiga, saksi tahu Terdakwa baik;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada barang-barang korban yang ada di becak;
- Bahwa benar Saksi ada melintas di tempat tambal ban;
- Bahwa saksi ada memperhatikan tambal ban itu masih buka;
- Bahwa jarak rumah saksi ke Rumah Sakit Tentara kurang lebih 6 (enam) kilo meter;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa memukul korban sampai pingsan, kata Terdakwa karena korban mondar-mandir;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah di tubuh korban;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal setelah polisi datang;
- Bahwa jarak rumah saksi ke Ring Road kurang lebih 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa tida ada disampaikan kalau korban ada mengambil barang disekitar situ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi ketika saksi menanyakan kalian apain korban, tidak kami apa-apain, mondar mandir korban;
- Bahwa sekarang Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak sebagai DPO;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak;
- Bahwa ada saksi tanya kepada Terdakwa kemana dibawa berobat korban, Prancis Marpaung alias Ancis mengatakan kami kasih sama kawannya;
- Bahwa jarak menit saksi datang menyusul ke warung Prancis Marpaung alias Ancis lima belas menit;

Halaman 33 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian yang saksi jumpai suami saksi, Prancis Marpaung alias Ancis, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

**7. Saksi Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis jam delapan malam;
- Bahwa yang ada di kedai tersebut ada sepuluh orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa korban datang dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa yang menegur korban duluan adalah Prancis Marpaung alias Ancis dan jawab korban cari angin;
- Bahwa yang mengejar korban adalah saksi;
- Bahwa yang mendorong korban adalah Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa saksi mengatakan kepada korban "kenapa mondar mandir disini";
- Bahwa yang saksi tampar adalah korban;
- Bahwa saksi tampar korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi ada tendang korban tapi tidak kena, kaki saksi kena sudut meja dan berdarah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib saks datang ke kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis yang berada di Dusun Sawah II Nagori Pamatang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, untuk minum tuak, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, korban melintas bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengendarai becak motor milik korban didepan kedai tuak milik Prancis Marpaung alias Ancis. Kemudian Prancis Marpaung alias Ancis keluar dari dalam kedai tuak dan menghentikan korban di depan kedai tuaknya, sambil bertanya kepada korban "stop dulu, kenapa mondar mandir?" jawab korban "tidak kenapa-kenapa" korban hendak meninggalkan kedai tuak tersebut, lalu saksi menuju sepeda motor saksi dan menghadang becak motor korban. Kemudian Prancis Marpaung alias Ancis memaksa korban untuk turun dari becak motornya, namun korban tidak mau. Lalu Prancis Marpaung alias Ancis mendorong korban agar turun dari becak motornya, sehingga korban pun turun dari becak motornya, selanjutnya saksi dan Prancis

Halaman 34 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung alias Ancis menarik tangan sebelah kanan korban lalu membawa korban masuk kedalam kedai tuak. Kemudian setelah korban duduk dibangku tepat didepan saksi, kami mengintrogasi korban dan bertanya "kenapa mondar mandir, sudah jam berapa ini, padahal sepeda motor didaerah sini baru hilang tadi malam" korban menjawab "tidak kenapa-kenapa, aku hanya cari angin, kenapa rupanya?" sambil korban melotot melihat kami. Kemudian saksi menampar wajah sebelah kanan korban sebanyak 1(satu) kali sambil berkata "jawablah" korban tidak menjawab, lalu saksi menendang korban, namun kaki saksi mengenai sudut meja, sehingga kaki saksi mengalami luka lecet kemudian mengeluarkan darah, kemudian saksi mengelap darah di kaki saksi, setelah itu saksi memukul wajah korban dengan menggunakan tangan saksi sebanyak 1(satu) kali, lalu memukul lengan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan saksi sebanyak 1(satu) kali, dan memukul tulang rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1(satu) kali, namun korban tetap duduk sambil melotot kearah saksi, lalu saksi kembali duduk tepat didepan meja korban. Kemudian Prancis Marpaung alias Ancis memberikan minyak kepada saksi, lalu saksi mengoleskan minyak tersebut ke kaki saksi. Selanjutnya saksi kembali berdiri dan menghampiri korban dari arah sebelah kirinya, sambil berkata kepada korban "gara-gara kau tidak ada kejujuranmu, kayak ginilah aku jadinya" sambil saksi memukul tulang rusuk sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan saksi. Kemudian Prancis Marpaung alias Ancis yang berada tepat didepan meja korban, lalu berdiri dan berkata "jujurlah, ngapain kau" sambil Prancis Marpaung alias Ancis memukul dada korban dengan menggunakan tangannya secara berulang ulang. Kemudian Prancis Marpaung alias Ancis pergi memanggil Buttu Yose Simanjuntak di dekat kedai tuak tersebut, sedangkan saksi kembali duduk didepan meja korban sambil memegang kaki saksi yang terlukan. Tidak berapa lama kemudian Prancis Marpaung alias Ancis dan Buttu Yose Simanjuntak beserta istrinya Boru Pasaribu datang kedai tuak tersebut, namun Boru Pasaribu berdiri di luar tepatnya samping kedai tuak, dan saat itu saksi pun langsung berdiri. Kemudian saksi melihat Buttu Yose Simanjuntak memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang ulang, selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak memegang kepala korban dan menghantamkan kepala korban kemeja sebanyak 1(satu) kali, lalu saksi memegang dagu korban dan berkata "jujur kau" dan saksi juga kembali memegang kepala

Halaman 35 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan menghantamkan kepala korban kemeja sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Buttu Yose Simanjuntak mengambil bangku yang terbuat dari kayu, dan mengangkat bangku tersebut serta memukulnya ke arah wajah korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga bangku pun terjatuh. Selanjutnya Prancis Marpaung alias Ancis memukul wajah korban dengan menggunakan 1(satu) buah gelas sebanyak 1(satu) kali, sehingga korban mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah pada hidungnya. Kemudian Buttu Yose Simanjuntak berkata kepada korban “kau yang mengancam aku pakai parang di samping dua-dua, lalu Simanjuntak mengambil bangku kayu tersebut, dan memukul kepala belakang korban sebanyak 1(satu) kali sehingga korban tersungkur dengan posisi kepala korban menunduk diatas meja. Lalu Prancis Marpaung alias Ancis menarik baju sebelah kiri korban, namun saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga korban terjatuh ketanah. Selanjutnya Prancis Marpaung alias Ancis memeriksa denyut nadi tangan korban dan berkata “sudah meninggal”, sehingga kami pun kebingungan dan kami pergi ke luar tepatnya depan pintu kedai tuak sambil berkata “kayak mana ini?” lalu Prancis Marpaung alias Ancis berkata “ayo tarik ke luar kedai, supaya tidak dilihat orang.” Kemudian Prancis Marpaung Alias Ancis dan Buttu Yose Simanjuntak memegang leher baju korban dan menarik tubuh korban keluar kedai tepat disamping kedai ditempat yang gelap. Lalu saksi melihat Prancis Marpaung alias Ancis berlari ke rumah gamot marga Pardede, tidak berapa lama kemudian, gamot datang ke pintu depan kedai tuak tersebut dan berkata “kenapa ini” harus dipertanggung jawabkan” lalu jawab Prancis Marpaung Alias Ancis “itu makanya kupanggil gamot, supaya ada pertanggung jawaban. Selanjutnya berkata “angkat ke dalam becak” lalu kami bertiga mengangkat tubuh korban ke becak motor korban, dan saat itu saya melihat isteri Simanjuntak datang mendekati kami di becak motor tersebut. Karena merasa takut, lalu saksi mundur berjarak ± 1(satu) meter dari becak motor tersebut. Dan saat itu, Saksi melihat Prancis Marpaung alias Ancis merogoh isi kantong celana korban. Yang mana saat itu melihat Prancis Marpaung alias Ancis menemukan sesuatu dari celana korban dan memasukkannya kedalam kantong celana bagian belakang korban, sedangkan Buttu Yose Simanjuntak menemukan sesuatu barang dari celana korban dan memasukkan kekantong celananya. Kemudian saksi melihat Buttu Yose Simanjuntak membuka celana korban dan membuangnya kearah

Halaman 36 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



belakang Buttu Yose Simanjuntak. Kemudian isteri gamot datang dan mengambil foto korban yang terletak diatas becak motor. Lalu saksi mendekati isteri gamot dan menyuruhnya untuk menghapus foto korban tersebut dari handphonenya. Dan isteri Gamot berkata bahwa ia sudah menghapusnya, kemudian Buttu Yose Simanjuntak berkata kepada saksi dan Prancis Marpaung Alias Ancis “di ring road lah kita letakkan korban” dan menyuruh saksi untuk membawa, namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak bisa mengendarai becak, lalu Buttu Yose Simanjuntak berkata kepada isterinya “bawa kereta dari rumah, ikut kami, biar ada jalan kami pulang” isteri Buttu Yose Simanjuntak pergi kerumahnya untuk mengambil sepeda motor, tidak berapa lama kemudian saksi melihat isteri Buttu Yose Simanjuntak datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya. Kemudian saksi melihat Buttu Yose Simanjuntak dan Prancis Marpaung alias Ancis pergi membawa korban dengan posisi Buttu Yose Simanjuntak yang mengendarai becak motor korban, Prancis Marpaung alias Ancis duduk diboncengan belakang Buttu Yose Simanjuntak, dan korban berada diatas bak becak motor dalam keadaan tertelungkup kebawah, serta isteri Buttu Yose Simanjuntak mengikuti merek dari belakang becak motor dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor saksi. Sesampainya saksi dirumah, saksi merasa khawatir dan sehingga saksi berniat untuk keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor saksi untuk memastai kn dimana posisi korban dibawa oleh Buttu Yose Simanjuntak dan Prancis Marpaung alias Ancis. Lalu saksi pergi menuju arah simpang dua, saat berada di Simpang Nembos, saksi bertemu dengan Buttu Yose Simanjuntak, isteri Buttu Yose Simanjuntak dan Prancis Marpaung alias Ancis dengan mengendarai sepeda motor milik Buttu Yose Simanjuntak. Lalu Prancis Marpaung alias Ancis turun dari sepeda motor dan menemui saksi serta menumpang naik keatas sepeda motor saksi lalu kami pun hendak pulang ke Dusun Sawah III. Dan saat diperjalanan kami berhenti untuk minum kopi, tapi tidak jadi dan saat itu, saksi ada melihat Prancis Marpaung Alias Ancis mengeluarkan 1(satu) unit handphone android warna putih dan membuangnya di pinggir jalan simpang Matio. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami pulang, dan diperjalanan kami bertemu dengan gamot dan maujana, lalu kami memutuskan untuk berbincang bincang di kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis. Kemudian gamot bertanya dimana keberadaan korban, lalu Prancis Marpaung alias Ancis menjawab “di Ring Road

Halaman 37 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayak mana itu pak gamot, bisanya kita diamankan itu, "lalu jawab gamot "tenang lah dulu" kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing. Keesokan harinya, sekira pukul 10.30 Wib saksi datang ke rumah gamot dan menemui isteri gamot, lalu kami meminta agar foto korban tadi malam, dihapus dari handphonenya, dan isteri gamot mengatakan bahwa foto tersebut telah dihapusnya tadi malam;

- Bahwa saksi memukul bagian lengan korban;
- Bahwa ada dua kali saksi pukul tulang rusuk korban;
- Bahwa yang memukul dada korban adalah Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa Prancis Marpaung alias Ancis memukul lebih dari satu kali;
- Bahwa yang dilakukan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak kepada korban yaitu memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang ulang, selanjutnya memegang kapala korban dan mengantukkan kepala korban kemeja sebanyak 1(satu) kali, kemudian mengambil bangku yang terbuat dari kayu dan mengangkat bangku tersebut serta memukulnya kearah wajah korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga bangku pun terjatuh. Lalu Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak mengambil bangku tersebut dan memukul kepala belakang korban sebanyak 1(satu) kali sehingga korban tersungkur dengan posisi kepala korban menunduk diatas meja. Kemudian Prancis Marpaung alias Ancis dan Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak memegang leher baju korban dan menarik tubuh korban keluar kedai tepatnya disamping kedai tempat yang gelap, lalu mengangkat tubuh korban ke atas becak motor milik korban, merogoh kantong celana korban dan mengambil barang milik korban, membawa korban kearah Ring Road dengan posisi Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak mengendarai becak motor milik korban;
- Bahwa yang mengangkat korban ke becak Motor adalah Saksi, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa tidak ada sebelumnya saksi dendam dengan korban;
- Bahwa yang memukul korban pakai kayu adalah Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak;
- Bahwa menurut saksi bahwa korban meninggal di Jalan Ring Road karena waktu di kedai masih hidup;
- Bahwa duluan ditangkap Prancis Marpaung alias Ancis lalu saksi menyerahkan diri;

Halaman 38 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban disuruh gamot bawa ke Rumah Sakit, korban mau dibawa ke Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar;
- Bahwa ada ditanya Kepala Dusun apa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit, Terdakwa mengatakan di serahkan kepada kawan korban di Naga Huta Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak ada di bawa ke Rumah Sakit dan Saksi mengetahui dari Terdakwa;
- Bahwa ketika korban dibawa ke Ring Road, Korban di letakkan dipinggir jalan;
- Bahwa korban tidak ada meninggal karena di tabrak;
- Bahwa setelah meninggal, keesokan harinya saksi tidak ada melihat, saksi pergi kerumah kapling;
- Bahwa saksi pergi kerumah kapling meminta supaya yang difhoto istri kapling dihapus;
- Bahwa saksi meminta dihapus photo tersebut karena saksi takut;
- Bahwa benar pada saat kejadian memang yang memukul korban ada tiga orang;
- Bahwa ketika saksi memukul korban, saksi memukul korban hanya didada saja;
- Bahwa ketika korban ditinju dengan gelas, gelasnya tidak pecah;
- Bahwa ketika saksi, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Terdakwa memukul korban, korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa karena kaki saksi luka, saksi sadar saat memukul tidak kena melainkan kena meja;
- Bahwa semua rekonstruksi benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi menjumpai korban yang mondar mandir mau menanyakan korban;
- Bahwa orang yang duduk-duduk di kedai Terdakwa sebelumnya banyak orang;
- Bahwa benar warung Terdakwa memang sampai malam bukanya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa lapor sama kepling adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memukul kepala korban adalah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa yang memukul perut korban adalah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa yang memanggil Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak adalah Terdakwa;

Halaman 39 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini, tidak ada keluarga saksi menjumpai keluarga korban;
- Bahwa saksi merasa bersalah;
- Bahwa saksi tidak ada minta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi posisinya pada waktu itu sudah mau pulang;
- Bahwa jarang saksi minum tuak di warung Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa pada malam itu saksi minum tuak di kedai Prancis Marpaung alias Ancis karena saksi mau cari kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban minum tuak di kedai Prancis Marpaung alias Ancis;
- Bahwa saksi tahu korban mau lari karena korban dihidupkan becak motornya;
- Bahwa korban tidak jadi lari karena Saksi palang dan Terdakwa yang narik bettor korban;
- Bahwa tidak ada korban ditendang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memanggil Buttu Yosse Simanjuntak pada saat korban dibawa kekedai;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanggil Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak pada waktu itu juga;
- Bahwa disekitar tempat kejadian ada banyak rumah;
- Bahwa tidak ada orang yang keluar disekitar warung;
- Bahwa satu hari setelah kejadian saksi ada jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan diri pada hari Sabtu 10 September 2023;
- Bahwa dari mulai kejadian sampai Sabtu, saksi jumpa dengan terdakwa setiap hari;
- Bahwa dari mulai Rabu malam sampai Sabtu, saksi tidak pernah jumpa dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak ada Lima menit;
- Bahwa keadaan korban pada saat Terdakwa memanggil Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak masih bisa duduk;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi kerumah kapling yang saksi lakukan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak memukul korban lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Halaman 40 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki,

## **Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian**

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah
3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

## **Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar**

### **1. Permukaan kulit tubuh**

#### **a. Kepala**

- i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit , jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

#### **ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi**

- 1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- 2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- 3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

Halaman 41 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar
  - b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - d. Dada :
    - i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada
      - 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
      - 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
    - ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
    - iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak
      - 1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan
      - 2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar
  - f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang

Halaman 42 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri , bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- h. Bokong : Tidak Ada Kelainan
- i. Dubur : Tidak Ada Kelainan
  - i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan
  - ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan.
- j. Anggota Gerak
  - i. Anggota gerak atas :
    - 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
    - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
    - a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri
      - i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
      - ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
    - b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - ii. Anggota gerak bawah

Halaman 43 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1). Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
- 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**3. Bagian tubuh tertentu**

**a. Mata :**

- i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan
- iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
- v. Selaput Bening Mata : Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penuaan
- vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah
- vii. Manik Mata : warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama
- viii. Pelangi Mata : Tidak ada Kelainan

**c. Hidung**

- ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**e. Mulut**

- i. Bibir : tampak kebiruan
- ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan
  - 1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak



rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

- 2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas
  - a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam**

1. Rongga kepala
  - a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah
    - i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter
    - ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter
  - b. Otak :
    - i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
    - ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
2. Leher bagian dalam :
  - a. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
  - b. Kerongkongan : terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan
4. Rongga Dada
  - a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter

Halaman 45 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas, luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sudah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa nama korbannya Juara Parulian Gultom;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Sawah III Nagori Pamatang Panei Kecamatan Panombein Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya di halaman depan kedai tuak milik Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa, Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes sedang berada di kedai tuak milik Terdakwa dan Terdakwa melihat korban lewat dari depan kedai tuak milik Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali dengan mengendarai 1(satu) unit becak motor dengan BK 3135 WQ dan pada saat melewati kedai tuak milik Terdakwa yang terakhir kalinya Terdakwa langsung mengatakan kepada Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes “bentar dulu ya, uda tiga kali kutengok orang itu berputar putar” selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pinggir jalan dan berteriak kepada korban dengan mengatakan “hei berhenti kau, kulihat bolak balik kau berputar putar” dan Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung korban, kemudian Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes juga ikut menendang punggung korban sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban dan

Halaman 46 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kedalam kedai tuak milik saya. Lalu Terdakwa bertanya “mau mencurinya kau disini?” dan korban menjawab “nggak, nggak ngapa ngapain aku disini” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes “tunggulah bentar, biar kupanggil dulu sijuntak, mana tahu dia kenal sama orang ini” selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak sesampainya di depan rumah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, Terdakwa ketuk pintu rumahnya dan dibuka istri Buttu Yose Simanjuntak dan Terdakwa mengatakan kepada istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak “dimana lae ito?” dijawab “ini sambil menunjuk kearah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak yang berdiri dibelakang istrinya” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo dulu lae ke warung kita ada bentar” dan bertanya “ada apa?” dan dijawab “kayaknya maling itu yang ada di kedai Terdakwa karena bolak balik dia berputar putar” dijawab oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak “ayo” selanjutnya saya, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan istrinya berjalan menuju ke kedai tuak milik saya dan sesampainya di kedai tuak milik Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak bertanya kepada korban dengan mengatakan “siapa kawanmu kemari?” dan dijawab korban “nggak ada” kemudian Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak langsung memukul wajah korban berulang kali sambil mengatakan “siapa kawanmu kemari?” dijawab korban “nggak ada kawanku kemari”. Selanjutnya saya, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, namun korban tetap tidak mengakui siapa temannya datang dan kembali lagi saya, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan gelas. Setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memegang kepala korban secara bersama dan menghantamkan wajah korban ke meja dan ada di dalam kedai tuak milik saya selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak mengambil bangku yang terbuat dari kayu, pada saat akan menghantamkan bangku tersebut ke arah korban, istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, dan istri mengatakan “jangan pak nanti mati pak” namun Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak tetap menghantamkan bangku tersebut kearah kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan terjatuh ke lantai kedai tuak milik Terdakwa. Melihat hal ini Terdakwa pergi kerumah

Halaman 47 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dusun yang bernama Jaya Hotmian Pardede dan Terdakwa meminta Hotmian Pardede ikut dengan Terdakwa karena ada kejadian dan Hotmian Pardede ikut dengan Terdakwa bersama istrinya. Setelah Hotmian Pardede melihat korban dan Hotmian Pardede bertanya "siapa memukul orang ini?" dan Terdakwa menjawab "nggak tahu aku siapa yang memukul itu" selanjutnya Terdakwa bersama Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes mengangkat tubuh korban ke atas becak motor dengan BK 3135 WQ lalu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak meminta istrinya mengambil sepeda motor dari rumahnya dan meminta istrinya untuk mengikuti kami dari belakang. Setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak menyalakan mesin becak motor BK 3135 WQ dan mengendarai dan bergerak ke arah Kota Pematangsiantar, dimana yang ada dibecak tersebut adalah saya duduk dibak becak sebelah kiri sedangkan korban terlentang didalam becak dengan posisi kepala berlawanan dengan arah becak, selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak memberhentikan becak motor di Jalan Ring Road Kota Pematangsiantar berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) M dari Jalan Saribudolok Kota Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita balikkan aja becak ini lae" dijawab oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dengan mengatakan "ayo kita balikkan" selanjutnya secara bersama sama Terdakwa dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak dengan posisi korban berada di dalam becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit bak becak yang telah terbalik dengan posisi bansebelah kiri kea rah atas. Setelah itu saya dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan juga istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak kembali kerumah dengan bonceng 3(tiga) dimana yang mengendarai sepeda motor Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak. Dimana kami keluar dari Jalan ring Road bukan melalu Jalan masuk sebelumnya akan tetapi kami keluar melalui kampung nimbus dan kembali kea rah Saribudolok Pematangsiantar melalui eks Jembatan Timbang Simpang II Pematangsiantar, dimana di tempat itu Terdakwa bertemu dengan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes, kemudian Terdakwa pindah dan dibonceng oleh Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes kembali kerumah;

- Bahwa malam itu dikedai ada sepuluh orang;
- Bahwa terakhir yang tinggal Terdakwa dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes dan warung sudah mau tutup;

Halaman 48 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minum-minum, Terdakwa melihat Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes masih sadar;
- Bahwa yang Terdakwa lihat korban modar-mandir di kedai Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari warung ada saksi tanya sama Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tampar korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes menampar korban sebanyak dua kali;
- Bahwa kursi yang untuk memukul korban kursi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pakai gelas, karena waktu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak bertanya sama korban tapi korban menjawabnya tidak enak saksi dengar;
- Bahwa Terdakwa memukul dada korban sebanyak dua kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan cepat;
- Bahwa benar isteri dari bapak kepling memfoto korban;
- Bahwa yang bawa korban ke Rumah Sakit adalah Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa jarak dari arah Ring Road ke kedai Terdakwa ada 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa yang bawa becak adalah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa sesampai di Ring Road yang Terdakwa lakukan Becak korban dibalikkan;
- Bahwa becak korban dibalikkan supaya becak tersebut kelihatan tabrakan;
- Bahwa rencana yang balikkan becak adalah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa korban tidak ada terhimpit dengan becak;
- Bahwa waktu itu korban masih pingsan;
- Bahwa Terdakwa pulang dengan menggunakan Sepeda motor Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, pada saat ke Ring Road istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak ikut dari belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi menjumpai korban yang mondar mandir mau menanyakan korban;
- Bahwa sebelumnya banyak orang yang duduk-duduk di kedai Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa curiga sama korban karena mondar mandir di kedai Terdakwa;

Halaman 49 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warung Terdakwa sampai malam bukanya;
- Bahwa pada saat korban mondar mandir dan sudah ditanya tetapi Terdakwa masih memukul korban lagi karena dugaan Terdakwa ada teman korban di kampung itu;
- Bahwa sebelum kejadian itu, korban tidak pernah mondar mandir;
- Bahwa dengan kejadian ini perasaan Terdakwa menyesal;
- Bahwa yang menyuruh istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak datang karena sewaktu jalan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak sempat berhenti dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan mayat korban;
- Bahwa terdakwa sudah ada minta maaf dengan keluarga korban;
- Bahwa hasilnya tidak ada;
- Bahwa tidak ada barang korban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa sempat merogoh kantong korban;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memukul perut korban;
- Bahwa sejak kejadian Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak tidak dikampung satu hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa melapor ke kapling karena bingung;
- Bahwa korban tidak jadi dibawa ke Rumah Sakit karena takut;
- Bahwa istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak tahu korban dibuang di Ring Road;
- Bahwa waktu korban dinaikkan ke becak, tidak ada tubuh korban yang berdarah;
- Bahwa Terdakwa tahu korban masih bernapas pada waktu korban mau dinaikkan keatas becak, hembusan napas korban;
- Bahwa waktu korban dibalikkan becaknya, korban masih ada napasnya dan lemas;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, membalikkan becak di Ring Road tidak ada Terdakwa melihat lagi korban;
- Bahwa sewaktu di kepolisian ada dikasih tahu visumnya;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa setelah korban meninggal Terdakwa menyesal
- Bahwa waktu rekontruksi tidak ada ditunjukkan batu dan bambu;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak kuat dipukulnya;

Halaman 50 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya meleraikan tapi Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak memaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa bisa Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak yang terdakwa panggil;
- Bahwa terdakwa tidak takut sama Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa Terdakwa mau dikendalikan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak karena Terdakwa sudah dipengaruhi minuman;
- Bahwa waktu korban dibawa ke Ring Road Jam 23.30 Wib;
- Bahwa disekitar warung ada rumah;
- Bahwa tidak ada orang disana yang keluar;
- Bahwa setelah Terdakwa memanggil kepling dan kembali ke kedai, Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Oloan Allbert Manurung dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, posisi korban masih berdiri;
- Bahwa waktu Terdakwa kembali lagi posisi korban duduk, kepala tergeletak;
- Bahwa ketika kepling datang tidak ada yang memukul korban;
- Bahwa yang duluan menyuruh membawa kerumah sakit adalah Kepling;
- Bahwa waktu Terdakwa membalikan becak korban, benar korban masih didalam becak;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal dunia setelah tiga hari sebelum polisi datang;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia, ada Terdakwa jumpa dengan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan tidak ada keluarga Terdakwa menjumpai Terdakwa di penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol BK 3135 WQ;
- 1 (satu) helai kemeja corak batik warna coklat hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Romp warna hitam;
- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Sawah III Nagori Pamatang Panei Kecamatan Panombein Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya di halaman depan kedai tuak milik Terdakwa ;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa, Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes sedang berada dikedai tuak milik Terdakwa dan Terdakwa melihat korban lewat dari depan kedai tuak milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengendarai 1(satu) unit becak motor dengan BK 3135 WQ dan pada saat melewati kedai tuak milik Terdakwa yang terakhir kalinya Terdakwa langsung mengatakan kepada Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes “bentar dulu ya, sudah tiga kali kutengok orang itu berputar putar” selanjutnya Terdakwa berjalan kearah pinggir jalan dan berteriak kepada korban dengan mengatakan “hei berhenti kau, kulihat bolak balik kau berputar putar” dan Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung korban, kemudian Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes juga ikut menendang punggung korban sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban dan membawanya kedalam kedai tuak milik Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya “mau mencurinya kau disini?” dan korban menjawab “nggak, nggak ngapa ngapain aku disini” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes “tunggulah bentar, biar kupanggil dulu sijuntak, mana tahu dia kenal sama orang ini” selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak sesampainya di depan rumah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, Terdakwa ketuk pintu rumahnya dan dibuka istri Buttu Yose Simanjuntak dan Terdakwa mengatakan kepada istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak “dimana lae ito?” dijawab “ini sambil menunjuk kearah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak yang berdiri dibelakang istrinya” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo dulu lae ke warung kita ada bentar” dan bertanya “ada apa”? dan dijawab “kayaknya maling itu yang ada di kedai Terdakwa karena bolak balik dia berputar putar” dijawab oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak “ayo” selanjutnya Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan isterinya berjalan menuju ke kedai tuak milik Terdakwa dan sesampainya di kedai tuak milik Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak bertanya kepada korban dengan mengatakan “siapa kawanmu kemari?” dan dijawab korban “nggak ada” kemudian Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak langsung memukul wajah korban berulang kali sambil mengatakan “siapa kawanmu kemari?” dijawab

Halaman 52 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban “nggak ada kawanku kemari”. Selanjutnya Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, namun korban tetap tidak mengakui siapa temannya datang dan kembali lagi Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan gelas. Setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memegang kepala korban secara bersama dan menghantamkan wajah korban ke meja yang ada di dalam kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak mengambil bangku yang terbuat dari kayu, pada saat akan menghantamkan bangku tersebut ke arah korban, istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, dan isteri mengatakan “jangan pak nanti mati pak” namun Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak tetap menghantamkan bangku tersebut kearah kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan terjatuh ke lantai kedai tuak milik Terdakwa. Melihat hal ini Terdakwa pergi kerumah kepala dusun yang bernama Jaya Hotmian Pardede dan Terdakwa meminta Hotmian Pardede ikut dengan Terdakwa karena ada kejadian;

- Bahwa benar setelah saksi Jaya Hotmian Pardede tiba dikedai tuak Terdakwa, lalu bertanya “mana orangnya?” dijawab Prancis Marpaung alias Ancis “didalam kedai” saksi Jaya Hotmian Pardede mengatakan “angkat kalian sekarang”, selanjutnya Prancis Marpaung alias Ancis, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Marurung Alias Pak Agnes mengangkat seorang laki-laki dari dalam kedai dan meletakkan orang tersebut di bak becak motor. melihat korban tersebut Saksi Jaya Hotmian Pardede bertanya “siapa memukul orang ini?” dan Terdakwa menjawab “kami yang memukulnya”. Selanjutnya saksi Jaya Hotmian Pardede mengatakan “kalian harus bertanggung jawab harus membawa orang ini ke Rumah Sakit” dan isteri saksi Jaya Hotmian Pardede juga datang menyusul Jaya Hotmian Pardede lalu saksi Jaya Hotmian Pardede meminta kepada isteri saksi Jaya Hotmian Pardede untuk memfoto laki-laki yang tidak sadarkan diri yang telah berada di bak becak lalu isteri saksi Jaya Hotmian Pardede memfotonya, kemudian saksi Jaya Hotmian Pardede meminta isteri saksi Jaya Hotmian Pardede untuk tetap ditempat tersebut karena saksi Jaya Hotmian Pardede akan kerumah mengambil sepeda motor untuk menjemput Edward Mapaung

Halaman 53 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ada teman saksi Jaya Hotmian Pardede menyaksikan laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit, setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak menyalakan mesin becak motor BK 3135 WQ dan mengendarai dan bergerak ke arah Kota Pematangsiantar, dimana yang ada dibekak tersebut adalah Terdakwa duduk dibak becak sebelah kiri sedangkan korban terlentang didalam becak dengan posisi kepala berlawanan dengan arah becak, lalu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak meminta istrinya mengambil sepeda motor dari rumahnya dan meminta istrinya untuk mengikuti dari belakang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak memberhentikan becak motor di Jalan Ring Road Kota Pematangsiantar berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter dari Jalan Saribudolok Kota Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita balikkan aja becak ini lae" dijawab oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dengan mengatakan "ayo kita balikkan" selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak dengan posisi korban berada di dalam becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit bak becak yang telah terbalik dengan posisi ban sebelah kiri kearah atas. Setelah itu Terdakwa dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan juga istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak kembali kerumah dengan bonceng 3 (tiga) dimana yang mengendarai sepeda motor Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak. Dimana Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak keluar dari Jalan ring road bukan melalui Jalan masuk sebelumnya akan tetapi keluar melalui kampung nimbus dan kembali kearah Saribudolok Pematangsiantar melalui eks Jembatan Timbang Simpang II Pematangsiantar, dimana di tempat itu Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak bertemu dengan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes, kemudian Terdakwa pindah dan dibonceng oleh Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes kembali ke kedai;
- Bahwa benar setelah saksi Jaya Hotmian Pardede bersama Edward Marpaung datang ke kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis ternyata tidak ada orang ditempat tersebut dan juga laki-laki yang tidak saksi Jaya Hotmian Pardede kenal serta becak tersebut juga tidak ada. Selanjutnya isteri saksi Jaya Hotmian Pardede menghubungi saksi Jaya Hotmian Pardede dan memberitahukan bahwa laki-laki tersebut telah dibawa berobat ke arah simpang 2 Pematangsiantar. Lalu saksi Jaya Hotmian Pardede bersama Edward Marpaung pergi ke simpang 2

Halaman 54 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar namun tidak bertemu kemudian saksi Jaya Hotmian Pardede dan Edward Marpaung pergi ke Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar, sesampainya ditempat tersebut setelah bertanya kepada security Rumah Sakit, saksi Jaya Hotmian Pardede dan Edwar Marpaung juga tidak menemukan Terdakwa dan laki-laki yang dibawa dalam becak, selanjutnya saksi Jaya Hotmian Pardede dan Edward Marpaung pulang dan sesampainya di Dusun Sawah II, saksi Jaya Hotmian Pardede bertemu dengan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dan meminta kembali ke kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis dan dikedai tuak tersebut telah ada Prancis Marpaung alias Ancis dan selanjutnya saksi Jaya Hotmian Pardede bertanya kepada Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dengan mengatakan “kemana kalian bawa laki-laki tadi?” dan Prancis Marpaung alias Ancis menjawab dengan mengatakan “suda kami bawa ke naga huta, ada ketemu kawannya dikenalnya, kami kasihlah sama dia” dan saksi tanya “betul?” dijawab Prancis Marpaung alias Ancis “betul”, dan Saksi Jaya Hotman Pardede percaya tidak menaruh curiga karena Terdakwa selama ini orangnya baik sehingga saksi Jaya Hotmian Pardede tidak lagi memastikannya benar apa tidak dikasikan kepada teman korban, dan setelah itu saksi Jaya Hotmian Pardede pun kembali kerumahnya untuk tidur, sedangkan Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes serta Edward Marpaung dikedai;

- Bahwa benar Terdakwa tahu korban meninggal dunia setelah tiga hari sebelum polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa sekarang Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar sebelum korban meninggal dunia, saksi Donal Natal Panjaitan, Tyson, Ceria dan pemilik warung bertemu dan minum tuak dengan korban di kedai tuak pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Seribu Dolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di rumah makan khas batak Natan-Ola milik Esron Simanjuntak dan korban memakai baju batik warna hitam;
- Bahwa benar saksi Roy Marteen Silitonga ada melihat laki-laki mengendarai 1(satu) unit becak motor dengan No Pol BK 3153 WQ dan membawa 2 (dua) orang laki-laki, dimana seorang laki-laki terlentang dengan posisi kepala berlawanan arah dengan bagian depan becak

Halaman 55 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut sedangkan seorang laki-laki lainnya duduk di besi bak becak motor sebelah kiri becak motor yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib melintas dari Jalan Saribudolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya dari depan bengkel tempel ban tempat saksi bekerja;

- Bahwa benar Saksi Melinda Gultom yang merupakan adik kandung korban mengetahui kejadiannya pada hari Kamis taggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib, datang keponakan saksi Melinda Gultom yang bernama Bona Hutabarat dan mengatakan "tante..., tulang (paman) sudah meninggal", dan tulang (paman) yang dimaksud adalah Juara Parulian Gultom yaitu adik Saksi Melinda Gultom, Saksi percaya dan tidak percaya karena selama ini Saksi Melinda Gultom tidak mendengar Juara Parulian Gultom sakit parah, sesampainya di rumah korban, saksi Melinda Gultom melihat rumah korban tertutup, dan kemudian ada salah satu warga yang lewat dan mengatakan "masih di Ring Road" kemudian saksi Melinda Gultom dan suami saksi Melinda Gultom pergi ke Ring Road, sesampainya di Ring Road, saksi Melinda Gultom melihat sudah ramai orang dan korban sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Djasamen, sesampainya di Rumah Sakit saksi Melinda Gultom melihat korban dalam kondisi wajah penuh darah, dan saksi Melinda Gultom melihat pada paha sebelah kiri ada bekas lebam dan tubuh lainnya seperti bekas pukul;
- Bahwa benar pekerjaan korban sebagai tukang botot dan korban ada mengetahui korban mempunyai 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Pol. BK 3153 WQ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Pol. BK 3153 WQ milik korban karena saat kerja korban melewati rumah saksi Melinda Gultom;
- Bahwa benar Saksi Melinda Gultom ada menanya orang-orang yang berada disekitar Ring Road penyebab kematian korban dan dikatakan sepertinya dibunuh orang;
- Bahwa benar saat rekonstruksi dibuat cara-cara pembunuhan dengan dipukul kepala, ditendang, ada bangku kecil dihantamkan pada bagian kepala, becak posisi miring, becak dan korban ditinggalkan di Ring Road;
- Bahwa benar korban dimakamkan pada besok harinya dan dibuat acaranya;

Halaman 56 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa menjumpai keluarga korban;
- Bahwa korban keluar dari penjara kurang lebih dua minggu setelah kejadian ini;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki,

## **Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian**

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah
3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

## **Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar**

### **1. Permukaan kulit tubuh**

#### **a. Kepala**

- i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit , jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

#### **ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi**

- 1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- 2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- 3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu

Halaman 57 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar
  - b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - d. Dada :
    - i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada
      - 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
      - 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
    - ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
    - iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak
      - 1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan
      - 2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter,

Halaman 58 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar

- f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang
  - i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri , bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- h. Bokong : Tidak Ada Kelainan
- i. Dubur : Tidak Ada Kelainan
  - i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan
  - ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan.
- j. Anggota Gerak
  - i. Anggota gerak atas :
    - 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
    - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
  - a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri
    - i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
    - ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
  - b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua

Halaman 59 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

ii. Anggota gerak bawah

- 1). Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
- 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**4. Bagian tubuh tertentu**

a. Mata :

- i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan
- iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
- v. Selaput Bening Mata : Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penuaan
- vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah
- vii. Manik Mata : warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama
- viii. Pelangi Mata : Tidak ada Kelainan

b. Hidung

- ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

c. Mulut

- i. Bibir : tampak kebiruan
- ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan

- 1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol



koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

- 2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas
  - a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
  - b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam**

1. Rongga kepala
  - a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah
    - i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter
    - ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter
  - b. Otak :
    - i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
    - ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
2. Leher bagian dalam :
  - a. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
  - b. Kerongkongan : terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan
5. Rongga Dada

Halaman 61 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



- a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter
- b. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas, luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidanya yang telah



dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / *gebrikkige ontwikelling* serta cacat bawaan dari lahir / *ziekelijke storing* ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menghadirkan pelaku / Terdakwa di persidangan / *error in persona* serta untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / *misdeling trial*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara a quo, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dan juga Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan penjelasan unsur-unsur dalam pasal ini sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " dengan terang-terangan" dalam pasal ini menunjukkan tempat/lokasi yang dapat dimaknai sebagai tempat umum (*openlijk geweld*), yang artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya;

Bahwa unsur " tenaga bersama (*met vereenigde krachten*)" dapat dimaknai sebagai perbuatan memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal ini unsur perbuatan "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama" harus dilakukan secara kumulatif yang mana perbuatan tersebut dihubungkan dengan objek dalam perkara unsur ke-3 yakni bertujuan mengakibatkan kematian;

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah sebagai perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat bantu atau tidak, yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang;

Bahwa yang dilarang dari perbuatan menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan;

Bahwa perbuatan "kekerasan terhadap orang" bertujuan untuk menimbulkan luka yang ditujukan kepada anggota tubuh / badan sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen atau sementara;

Bahwa perbuatan "kekerasan terhadap barang" bertujuan untuk membuat barang atau benda menjadi rusak sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana sediakala;

Bahwa terhadap frase kalimat 'atau' antara kalimat "barang" dan "orang" menunjukkan sifat alternatif dimana pelaku dapat dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bila ditujukan terhadap salah satu objek sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan kejadiannya pada Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Sawah III Nagori Pamatang Panei Kecamatan Panombein Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya di halaman depan kedai tuak milik Terdakwa berawal ketika Terdakwa, Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes sedang berada dikedai tuak milik Terdakwa dan Terdakwa melihat korban lewat dari depan kedai tuak milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengendarai 1(satu) unit becak motor dengan BK 3135 WQ dan pada saat melewati kedai tuak milik Terdakwa yang terakhir kalinya Terdakwa langsung mengatakan kepada Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes "bentar dulu ya, sudah tiga kali kutengok orang itu berputar putar" selanjutnya Terdakwa berjalan kearah pinggir jalan dan berteriak kepada korban dengan mengatakan "hei berhenti kau, kulihat bolak balik kau berputar putar" dan Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung korban, kemudian Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes juga ikut

Halaman 64 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang punggung korban sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban dan membawanya kedalam kedai tuak milik Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya “mau mencurinya kau disini?” dan korban menjawab “nggak, nggak ngapa ngapain aku disini” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes “tunggulah bentar, biar kupanggil dulu sijuntak, mana tahu dia kenal sama orang ini” selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak sesampainya di depan rumah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, Terdakwa ketuk pintu rumahnya dan dibuka istri Buttu Yose Simanjuntak dan Terdakwa mengatakan kepada istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak “dimana lae ito?” dijawab “ini sambil menunjuk kearah Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak yang berdiri dibelakang istrinya” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo dulu lae ke warung kita ada bentar” dan bertanya “ada apa?” dan dijawab “kayaknya maling itu yang ada di kedai Terdakwa karena bolak balik dia berputar putar” dijawab oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak “ayo” selanjutnya Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan isterinya berjalan menuju ke kedai tuak milik Terdakwa dan sesampainya di kedai tuak milik Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak bertanya kepada korban dengan mengatakan “siapa kawanmu kemari?” dan dijawab korban “nggak ada” kemudian Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak langsung memukul wajah korban berulang kali sambil mengatakan “siapa kawanmu kemari?” dijawab korban “nggak ada kawanku kemari”. Selanjutnya Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, namun korban tetap tidak mengakui siapa temannya datang dan kembali lagi Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan gelas. Setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memegang kepala korban secara bersama dan menghantamkan wajah korban ke meja yang ada di dalam kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak mengambil bangku yang terbuat dari kayu, pada saat akan menghantamkan bangku tersebut ke arah korban, istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak, dan isteri mengatakan “jangan pak nanti mati pak” namun Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak tetap menghantamkan bangku tersebut kearah kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan terjatuh ke lantai kedai tuak milik Terdakwa. Melihat hal ini Terdakwa pergi kerumah kepala dusun yang bernama Jaya Hotmian Pardede dan Terdakwa meminta

Halaman 65 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmian Pardede ikut dengan Terdakwa karena ada kejadian, hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Jaya Hotmian Pardede bahwa setelah Hotmian Pardede tiba dikedai tua Terdakwa, lalu bertanya “mana orangnya?” dijawab Prancis Marpaung alias Ancis “didalam kedai” saksi Jaya Hotmian Pardede mengatakan “angkat kalian sekarang”, selanjutnya Prancis Marpaung alias Ancis, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Marurung Alias Pak Agnes mengangkat seorang laki-laki dari dalam kedai dan meletakkan orang tersebut di bak becak motor. melihat korban tersebut Jaya Hotmian Pardede bertanya “siapa memukul orang ini?” dan Terdakwa menjawab “kami yang memukulnya”. Selanjutnya saksi Jaya Hotmian Pardede mengatakan “kalian harus bertanggung jawab harus membawa orang ini ke Rumah Sakit” dan isteri saksi Jaya Hotmian Pardede juga datang menyusul Jaya Hotmian Pardede lalu saksi Jaya Hotmian Pardede meminta kepada isteri saksi Jaya Hotmian Pardede untuk memfoto laki-laki yang tidak sadarkan diri yang telah berada di bak becak lalu isteri saksi Jaya Hotmian Pardede memfotonya, kemudian saksi Jaya Hotmian Pardede meminta isteri saksi Jaya Hotmian Pardede untuk tetap ditempat tersebut karena saksi Jaya Hotmian Pardede akan kerumah mengambil sepeda motor untuk menjemput Edward Mapaung agar ada teman saksi Jaya Hotmian Pardede menyaksikan laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit, setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak menyalakan mesin becak motor BK 3135 WQ dan mengendarai dan bergerak ke arah Kota Pematangsiantar, dimana yang ada dibekak tersebut adalah Terdakwa duduk dibak becak sebelah kiri sedangkan korban terlentang didalam becak dengan posisi kepala berlawanan dengan arah becak, lalu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak meminta istrinya mengambil sepeda motor dari rumahnya dan meminta istrinya untuk mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak memberhentikan becak motor di Jalan Ring Road Kota Pematangsiantar berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter dari Jalan Saribudolok Kota Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kita balikkan aja becak ini lae” dijawab oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dengan mengatakan “ayo kita balikkan” selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak dengan posisi korban berada di dalam becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit bak becak yang telah terbalik dengan posisi ban sebelah kiri kearah atas. Setelah itu Terdakwa dengan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan juga istri Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak kembali kerumah dengan bonceng 3 (tiga) dimana yang mengendarai sepeda

Halaman 66 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak. Dimana Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak keluar dari Jalan ring road bukan melalui Jalan masuk sebelumnya akan tetapi keluar melalui kampung nimbus dan kembali kearah Saribudolok Pematangsiantar melalui eks Jembatan Timbang Simpang II Pematangsiantar, dimana di tempat itu Terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak bertemu dengan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes, kemudian Terdakwa pindah dan dibonceng oleh Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes kembali ke kedai;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta di persidangan setelah saksi Jaya Hotmian Pardede bersama Edward Marpaung kembali ke kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis ternyata tidak ada orang ditempat tersebut dan juga laki-laki yang tidak saksi Jaya Hotmian Pardede kenal serta becak tersebut juga tidak ada. Selanjutnya isteri saksi Jaya Hotmian Pardede menghubungi saksi Jaya Hotmian Pardede dan memberitahukan bahwa laki-laki tersebut telah dibawa berobat ke arah simpang 2 Pematangsiantar. Lalu saksi Jaya Hotmian Pardede bersama Edward Marpaung pergi ke simpang 2 Pematangsiantar namun tidak bertemu kemudian saksi Jaya Hotmian Pardede dan Edward Marpaung pergi ke Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar, sesampainya ditempat tersebut setelah bertanya kepada security Rumah Sakit, saksi Jaya Hotmian Pardede dan Edwar Marpaung juga tidak menemukan Terdakwa dan laki-laki yang dibawa dalam becak, selanjutnya saksi Jaya Hotmian Pardede dan Edward Marpaung pulang dan sesampainya di Dusun Sawah II, saksi Jaya Hotmian Pardede bertemu dengan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dan meminta kembali ke kedai tuak Prancis Marpaung alias Ancis dan dikedai tuak tersebut telah ada Prancis Marpaung alias Ancis dan selanjutnya saksi Jaya Hotmian Pardede bertanya kepada Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes dengan mengatakan "kemana kalian bawa laki-laki tadi?" dan Prancis Marpaung alias Ancis menjawab dengan mengatakan "suda kami bawa ke naga huta, ada ketemu kawannya dikenalnya, kami kasihlah sama dia" dan saksi tanya "betul?" dijawab Prancis Marpaung alias Ancis "betul", dan Saksi Jaya Hotman Pardede percaya tidak menaruh curiga karena Terdakwa selama ini orangnya baik sehingga saksi Jaya Hotmian Pardede tidak lagi memastikannya benar apa tidak dikasikan kepada teman korban, dan setelah itu saksi Jaya Hotmian Pardede pun kembali kerumahnya untuk tidur, sedangkan Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung Alias Pak Agnes serta Edward Marpaung dikedai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Oloan Albert Manurung Alias pak

Halaman 67 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes dan Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak telah dilakukan ditempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dimana Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung korban, kemudian Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes juga ikut menendang punggung korban sebanyak 1(satu) kali dan Buttu Yose Simanjuntak memukul wajah korban berulang kali. Selanjutnya Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, namun korban tetap tidak mengakui siapa temannya datang dan kembali lagi Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan gelas. Setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memegang kepala korban secara bersamaan dan menghantamkan wajah korban ke meja yang ada di dalam kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak mengambil bangku yang terbuat dari kayu yang ada di kedai lalu menghantamkan bangku tersebut ke arah kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan terjatuh ke lantai kedai tuak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa bersama Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dalam keadaan korban dipukul bagian wajah dan tubuh korban berkali-kali secara bergantian dengan tangan dan gelas, serta dalam keadaan korban dipegang oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memegang kepala korban secara bersamaan dan menghantamkan wajah korban ke meja yang ada di dalam kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya Buttu Yose Menghantamkan bangku yang terbuat dari kayu kearah bagian kepala korban, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes telah melakukan perbuatan kekerasan dan memanfaatkan keadaan korban yang tidak berdaya yang tidak dapat melawan dikarenakan korban sudah lemas, sehingga dengan kondisi tersebut memudahkan Terdakwa bersama Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes melampiaskan emosinya akibat diduga korban mondar mandir disekitar kedai korban ada membawa temannya sebagai pelaku atas kehilangan sepeda motor milik warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan

Halaman 68 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Manurung alias Pak Agnes yang telah memukul korban bertujuan untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban Juara Parulian Gultom;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, maka unsur ke- 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa sebelum korban meninggal dunia, saksi Donal Natal Panjaitan, Tyson, Ceria dan pemilik warung bertemu dan minum tuak dengan korban di kedai tuak pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Seribu Dolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di rumah makan khas batak Natan-Ola milik Esron Simanjuntak dan korban memakai baju batik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roy Marteen Silitonga bahwa Saksi ada melihat laki-laki mengendarai 1(satu) unit becak motor dengan No Pol BK 3153 WQ dan membawa 2 (dua) orang laki-laki, dimana seorang laki-laki terlentang dengan posisi kepala berlawanan arah dengan bagian depan becak motor tersebut sedangkan seorang laki-laki lainnya duduk di besi bak becak motor sebelah kiri becak motor yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib melintas dari Jalan Saribudolok Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya dari depan bengkel tempel ban tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mengetahui korban meninggal dunia setelah tiga hari sebelum Polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi Melinda Gultom yang merupakan adik kandung korban mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib, datang keponakan saksi Melinda Gultom yang bernama Bona Hutabarat dan mengatakan "tante....., tulang (paman) sudah meninggal", dan tulang (paman) yang dimaksud adalah Juara Parulian Gultom yaitu adik Saksi Melinda Gultom, Saksi percaya dan tidak percaya karena selama ini Saksi Melinda Gultom tidak mendengar Juara Parulian Gultom sakit parah, sesampainya di rumah korban, saksi Melinda Gultom melihat rumah korban tertutup, dan kemudian ada salah satu warga yang lewat dan mengatakan "masih di Ring Road" kemudian saksi Melinda Gultom dan suami saksi Melinda Gultom pergi ke Ring Road, sesampainya di Ring Road, saksi Melinda Gultom melihat

Halaman 69 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



sudah ramai orang dan korban sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Djasamen, sesampainya di Rumah Sakit saksi Melinda Gultom melihat korban dalam kondisi wajah penuh darah, dan saksi Melinda Gultom melihat pada paha sebelah kiri ada bekas lebam dan tubuh lainnya seperti bekas pukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan korban sebagai tukang botot dan korban ada mengetahui korban mempunyai 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Pol. BK 3153 WQ dan Saksi Melinda Gultom mengenali 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Pol. BK 3153 WQ karena korban juga saat kerja melewati rumah saksi Melinda Gultom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melinda Gultom ada menanya orang-orang yang berada disekitar Ring Road penyebab kematian korban dan dikatakan seperti dibunuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Melinda Gultom saat rekonstruksi dibuat cara-cara pembunuhan dengan dipukul kepala, ditendang, ada bangku kecil dihantamkan pada bagian kepala, becak posisi miring, becak dan korban ditinggalkan di Ring Road;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melinda Gultom bahwa korban dimakamkan pada besok harinya dan dibuat acaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki,

#### **Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian**

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah
3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

#### **Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar**

1. Permukaan kulit tubuh
  - a. Kepala



i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi

- 1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- 2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- 3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar

b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

d. Dada :

i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada

- 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter,



lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak

1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan

2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar

f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang

i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

h. Bokong : Tidak Ada Kelainan

i. Dubur : Tidak Ada Kelainan

i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan

ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan.

j. Anggota Gerak

i. Anggota gerak atas :

1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan

2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan

Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



- a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri
    - i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
    - ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
  - b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Anggota gerak bawah
- 1). Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
  - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

## 5. Bagian tubuh tertentu

### a. Mata :

- i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan
- iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kir





- v. Selaput Bening Mata : Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penuaan
- vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah
- vii. Manik Mata : warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama
- viii. Pelangi Mata : Tidak ada Kelainan
- b. Hidung
  - ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- c. Mulut
  - i. Bibir : tampak kebiruan
  - ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan
    - 1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar
    - 2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas
      - a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
      - b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam**

- 1. Rongga kepala
  - a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah
    - i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter
    - ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter

Halaman 74 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



b. Otak :

- i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
- ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan

2. Leher bagian dalam :

- a. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
- b. Kerongkongan : terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan

6. Rongga Dada

- a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter
- b. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas, luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pemukulan yang dilakukan Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung korban, kemudian Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes juga ikut menendang punggung korban sebanyak 1(satu) kali dan Buttu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yose Simanjuntak memukul wajah korban berulang kali. Selanjutnya Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, namun korban tetap tidak mengakui siapa temannya datang dan kembali lagi Terdakwa, Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan gelas. Setelah itu Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memegang kepala korban secara bersamaan dan menghantamkan wajah korban ke meja yang ada di dalam kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak mengambil bangku yang terbuat dari kayu lalu menghantamkan bangku tersebut ke arah kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan terjatuh ke lantai kedai tuak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban, Terdakwa bersama Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes memukul wajah dan tubuh korban berkali kali secara bergantian, dan Terdakwa memukul wajah korban dengan gelas bukan sebagai penyebab utama kematian korban tersebut, akan tetapi pemukulan yang dilakukan oleh Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak (DPO) dengan mengambil bangku yang terbuat dari kayu lalu menghantamkan bangku tersebut ke arah kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke lantai kedai tuak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pemukulan yang dilakukan Terdakwa bukan penyebab utama kematian korban akan tetapi perbuatannya tersebut merupakan serangkaian kekerasan yang tidak terpisahkan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes dan Buttu Yose Simanjuntak Alias Juntak yang membuat korban Juara Gultom meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 "mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Maret 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) atas

Halaman 76 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyadari akan perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan dan Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga Terdakwa, dimana selama ini Terdakwa hidup bersama dengan ibu (orang tua Terdakwa) yang sudah lanjut usia dan 2 (dua) orang adik Terdakwa yang mengalami atau mengidap penyakit cacat mental yang membutuhkan penghasilan untuk biaya kehidupan dan kasih sayang serta butuh perlindungan dari Terdakwa dan dipelihara sebagaimana mestinya agar dapat bertahan hidup ke depan maka terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak main hakim sendiri karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol BK 3135 WQ, adalah barang bukti yang masih dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis yang merupakan

Halaman 77 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Juara Parulian Gultom, maka akan dikembalikan kepada Saksi Melinda Gultom sebagai kakak kandung korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kemeja corak batik warna coklat hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Romp warna hitam;
- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu,

adalah barang-barang yang tidak bernilai ekonomis lagi maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah mengakibatkan kematian korban juara Gultom;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prancis Marpaung alias Ancis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 78 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan tahun);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol BK 3135 WQ, **Dikembalikan kepada Saksi Melinda Gultom;**
  - 1 (satu) helai kemeja corak batik warna coklat hitam yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau tua;
  - 1 (satu) helai celana dalam merk Romp warna hitam;
  - 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Sayed Tarmizi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 80 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PMS



Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B Damanik, S.H